

LAPORAN KEGIATAN PPM



PELATIHAN PENGEMBANGAN MATERI UJI KOMPETENSI OKUPASI BAGI ASESOR LSP OTOMOTIF INDONESIA (LSP OTOINA)

Diajukan Oleh :

Muhkamad Wakid, M. Eng.	NIP. 19770717 200212 1 001
Amir Fatah, M.Pd	NIP. 19730817 200801 1 012
Nirmala Adhi Yoga P, M.Pd.	NIK. 11412891 015532
Yosep Efendi, M.Pd.	NIK. 11310870 912488

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun Anggaran 2016
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Program
Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 493.a.20/UN34.15/PL/2016

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2016**



KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 540715 (Dekan), 586168 psw. 292, 276, Telp & Fax : (0274) 586734




Certificate No. QSC 00592

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN

1. Judul : Pelatihan Pengembangan Materi Uji Kompetensi Okupasi bagi Asesor LSP Otomotif Indonesia (LSP OTOINA)
 2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Muhkamad Wakid, S.Pd., M.Eng.
 - b. Tempat, Tanggal Lahir : 19770717 200212 1 001
 - c. Jabatan Fungsional : Penata Muda/ IIIa
 - d. Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
 - e. Jurusan : Pendidikan Teknik Otomotif
 - f. Alamat Rumah : Pucanganom II, RT 002, Dk 13, Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta 55763
 - g. Telp/ Faks/ HP : -/ -/ 081328705185
 - h. email : wakid_m@uny.ac.id ; wakid.m@gmail.com
 - i. Bidang Keahlian : Pendidikan Teknik Otomotif & Chasis Otomotif
 3. Jenis Pengabdian : Pelatihan/ workshop
 4. Jumlah Tim Pengabdian : Ketua : 1 orang
Anggota : 3 orang
Mahasiswa : - orang
 5. Lokasi Pengabdian : Yogyakarta
 6. Biaya yang diperlukan
 - a. Sumber dari FT UNY : Rp. 7.500.000,00
 - b. Sumber lain : -
- Jumlah : **Rp 7.500.000,00** (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dekan Fakultas Teknik



Kajur Diknik Otomotif

Dr. Zainal Arifin, M.T.
NIP. 19690312 200112 1 001

Yogyakarta, 28 Oktober 2016
Ketua Pelaksana Pengabdian

Muhkamad Wakid, S.Pd., M.Eng.
NIP. 19770717 200212 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, PPM dengan judul “**PELATIHAN PENGEMBANGAN MATERI UJI KOMPETENSI OKUPASI (MUK OKUPASI) BAGI ASESOR KOMPETENSI LSP OTOMOTIF INDONESIA (LSP OTOINA)**” dapat terlaksana sesuai dengan harapan. PPM ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Karjana, selaku Ketua LSP OTOINA
2. Sudiro, S.Pd., selaku Ketua LSP OTOINA
3. Drs. Sujiyanto, selaku Master Asesor dari BNSP
4. Drs. Ashari, selaku praktisi bengkel dari Nasmoco Janti
5. Dr. Widarto, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan penelitian ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan PPM ini menjadi bermanfaat bagi kita.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016
Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN KEGIATAN PPM	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Tinjauan Pustaka	2
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Kegiatan PPM	12
E. Manfaat kegiatan PPM	12
II. METODE KEGIATAN PPM	13
A. Khalayak Sasaran	13
B. Metode Kegiatan PPM	13
C. Langkah Kegiatan PPM	14
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	15
III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM	16
A. Hasil Kegiatan PPM	16
B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM	18
IV. PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN – LAMPIRAN	24

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

- Lampiran 1. Surat Permintaan
- Lampiran 2. Daftar hadir
- Lampiran 3. Hasil Penyusunan Skema
- Lampiran 4. Dokumentasi
- Lampiran 5. Surat Keterangan telah melaksanakan PPM
- Lampiran 6. Surat Kontrak PPM

RINGKASAN KEGIATAN PPM

PELATIHAN PENGEMBANGAN MATERI UJI KOMPETENSI OKUPASI BAGI ASESOR LSP OTOMOTIF INDONESIA (LSP OTOINA)

Oleh

Muhkamad Wakid, M. Eng., Amir Fatah, M.Pd.,
Nirmala Adhi Yoga P, M.Pd., Yosep Efendi, M.Pd.

Kegiatan PPM ini bertujuan untuk, (1) Menyelenggarakan workshop asesor dan *stake holder* (praktisi dan akademisi) untuk merumuskan skema sertifikasi okupansi dan MUK (Materi Uji Kompetensi); (2) Menghasilkan skema sertifikasi dengan pendekatan okupasi di bidang otomotif; (3) Menghasilkan MUK dengan pendekatan okupasi di bidang otomotif.

Sasaran dari program ini adalah Asesor dan Pengelola LSP OTO-INA. Metode kegiatan yang digunakan adalah metode pelatihan atau workshop, dan pendampingan jarak jauh.

Hasil dari kegiatan PPM ini adalah tersusunnya skema uji dengan pendekatan Okupasi fungsional di Industri berjumlah 4 unit, yaitu (1) mekanik sporing; (2) mekanik pemula; (3) mekanik junior; dan (4). mekanik AC Kegiatan PPM ini berjalan dengan lancar dengan hasil rumusan skema uji. Sedangkan untuk materi uji kompetensi masih dilakukan penelaahan lebih lanjut oleh tim LSP OTOINA dengan tetap bekerjasama dengan Tim Pengambdi dari FT UNY. Perlu ada kegiatan lanjutan untuk menyusun MUK pada setiap skema yang telah dirumuskan. Selain itu diperlukan kegiatan lanjutan untuk merumuskan okupasi yang lain pada bidang otomotif sehingga mampu mencakup semua okupasi yang diperlukan di industri.

Kata kunci: Pelatihan, Skema Uji, Uji Kompetensi, Okupansi

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Mulai tahun 2016 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah diberlakukan. Aliran modal dan tenaga kerja tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat batas negara Asean. Keluar masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri menjadi sangat terbuka, sehingga tenaga kerja yang dapat bekerja di Indonesia, tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dari berbagai seluruh negara Asean. Seperti kita ketahui sebagian besar kualitas tenaga kerja di Indonesia, masih lebih rendah daripada beberapa negara ASEAN dan China, seperti Philipina, Thailand dan jauh di bawah tenaga kerja Malaysia dan Singapura. Dengan diberlakukannya MEA tersebut kita harus berpacu meningkatkan mutu/ kualitas tenaga kerja Indonesia.

Kompetensi tenaga kerja dinilai berdasarkan kualitas etos/ sikap kerja, pengetahuan dan keterampilannya. Tenaga kerja Indonesia dikenal memiliki etos kerja yang rendah. Hal itu menjadikan tantangan yang cukup berat, karena harus mengubah budaya santai dan kurang disiplin untuk meningkatkan etos kerja dengan pembiasaan yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu para tenaga kerja juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penguasaan teknologi yang berkembang cepat, terutama di bidang otomotif. Penilaian kompetensi dilakukan dengan melalui Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Profesi bidang otomotif yang sudah eksis ada 4, yaitu Mekanik Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Mekanik Teknik Sepeda Motor (TSM), Mekanik Teknik Alat Berat (TAB) dan Mekanik Teknik Bodi Otomotif (TBO). Sampai saat

ini profesi mekanik TKR dan TSM merupakan yang paling eksis dan paling banyak LSP-nya.

Lembaga sertifikasi profesi bidang otomotif salah satunya adalah LSP Otomotif Indonesia (LSP OTOINA). LSP OTOINA berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Skema Sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi yang dimiliki oleh LSP OTOINA masih terbatas pada mekanik TKR dan TSM dengan model sertifikasi berdasar kumpulan unit kompetensi-unit kompetensi (Kluster).

Pada rumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), salah satu pendekatan profesi adalah okupansi fungsional bidang Industri, yang dalam hal ini adalah industri jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. LSP OTOINA belum memiliki skema sertifikasi dan MUK okupansi. Dengan merujuk pada diberlakukannya MEA untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja profesional di bidang otomotif maka sangat diperlukan sebuah sertifikasi kompetensi dengan pendekatan okupansi industri, sebagaimana yang dicanangkan dan diprogramkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

Salah satu komponen utama dalam uji kompetensi dalam rangka sertifikasi adalah assessor. Assessor adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis bidang keprofesian dan kompetensi metodologi assessmen/pengujian yang mampu menguji, menilai dan membuat keputusan bagi peserta Uji Kompetensi sesuai dengan bidang Kompetensi dan tingkat kualifikasi yang diujikan. Dalam meningkatkan daya saing, semestinya Uji Kompetensi juga mengikuti glabalisasi dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa global, karena pada dasarnya tenaga kerja asing juga dapat mengambil uji kompetensi di indonesia. Untuk itu ketersediaan MUK dalam bahasa Inggris dan kemampuan Asesor berbahasa Inggris sangat diperlukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka LSP OTOINA memerlukan dukungan dari praktisi industri otomotif dan akademisi bidang otomotif untuk merumuskan skema uji dan MUK berdasar okupansi fungsional di industri otomotif, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur. LSP OTOINA menjalin komunikasi dengan Jurdiknik Otomotif FT UNY dengan harapan dapat bersinergi untuk penyusunan skema uji dan MUK okupansi. Dengan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) maka akan dilakukan sebuah kolaborasi antara LSP OTOINA dan Jurdiknik Otomotif FT UNY untuk merumuskan, menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi dan MUK okupansi, untuk turut berpartisipasi membangun bangsa.


B. Tinjauan Pustaka

1. Kompetensi dan Standar Kompetensi

Berdasar Kepmen Nakertrans no 45 tahun 2008, secara etimologis, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang

ditetapkan. Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder (Pemangku kepentingan)" di bidangnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Kompetensi pekerjaan dibidang kendaraan bermotor dilustrasikan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pemetaan pekerjaan di dunia industri kendaraan bermotor

Globalisasi dan industrialisasi dewasa ini di satu sisi membuka peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Untuk menghadapi hal tersebut, Pendidikan di Indonesia, termasuk didaamnya pendidikan tinggi dituntut mampu

menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan pembangunan, mengubah status siswa dari status beban menjadi aset bangsa, menciptakan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global.

Pembangunan di Indonesia telah berjalan dengan pesat disegala sektor, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh tenaga kerja yang kompeten. Hal ini membuktikan bahwa pada hakekatnya tenaga kerja kita, termasuk yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi telah memiliki kompetensi kerja, akan tetapi belum mendapatkan pengakuan secara formal dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. Luaran lembaga pendidikan dan pelatihan kerja baik swasta maupun pemerintah serta luaran dari sekolah kejuruan dan pendidikan profesi belum dijamin memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintahan, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Dalam hal sertifikasi kompetensi kerja ditempuh melalui uji kompetensi sebagaimana tertuang didalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bentuk pengakuan formal atas penguasaan kompetensi kerja oleh seseorang tenaga kerja yang telah memenuhi kualifikasi tertentu berupa sertifikat kompetensi. Dengan dimilikinya Sertifikat Kompetensi tersebut, akan mempermudah bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan

jenjang kualifikasi yang dimilikinya sekaligus sebagai jaminan sosial dan perlindungan, bagi pengusaha akan mempermudah dalam rekrutmen, penempatan dan penetapan gaji karyawan.

Berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 18 ayat 3 diamanatkan bahwa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen. Selanjutnya dalam PP 23 tentang BNSP disebutkan bahwa untuk melaksanakan sertifikasi profesi BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi. Secara operasional, pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). Fungsi Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah sebagai penyelenggara penilaian atau uji kompetensi bagi seseorang/ personil yang ingin mendapat pengakuan serta sertifikat terhadap Standard Kompetensi.

Salah satu komponen utama dalam uji kompetensi dalam rangka sertifikasi adalah assessor. Assessor adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis bidang keprofesian dan kompetensi metodologi assessmen/pengujian yang mampu menguji, menilai dan membuat keputusan bagi peserta Uji Kompetensi sesuai dengan bidang Kompetensi dan tingkat kualifikasi yang diujikan.

Idealnya, setiap lembaga pendidikan memiliki tenaga pengajar (guru/dosen/instruktur) yang telah memperoleh sertifikat sebagai assessor sesuai bidangnya. Dengan demikian, tenaga pengajar tersebut dapat berfungsi sebagai *quality assurance* dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan di sekolah. Siswa yang lulus dari lembaga pendidikan terjamin kualitasnya karena telah memiliki kompetensi yang telah teruji oleh assessor tersebut. Pada akhirnya kompetensi lulusan akan dapat memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh dunia kerja.

2. Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Berdasar Kepmen Nakertrans no 45 tahun 2008, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu :

- a. Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Di dalam era perdagangan bebas terjadi mobilitas tenaga kerja antar negara, menyebabkan terjadi perubahan struktur dan kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi yang demikian, kualitas sumber daya manusia memegang peran strategis untuk menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Salah satu tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan. Untuk mencapai hal ini diperlukan rumusan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (DPU, 2010).

Untuk menyikapi kondisi yang demikian diperlukan regulasi nasional tentang sistem standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan, bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan agar standar kompetensi yang telah ditetapkan menjadi landasan hukum tetap serta saling mendapatkan pengakuan dan diimplementasikan pada sektor yang terkait.

Bidang otomotif merupakan salah satu bidang strategis dalam sistem perindustrian dan perdagangan Indonesia, sehingga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif ditetapkan dengan beberapa sub, yaitu kendaraan ringan, sepeda motor dan alat berat. SKKNI digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi pada sektor tersebut.

Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan, sedangkan pemaketan standar kompetensi disusun berdasarkan kebutuhan jenjang pekerjaan dan kualifikasi jenjang diklat formal dengan pendekatan:

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk digunakan sebagai standar minimum nasional.

- b. Okupansi fungsional (profesi) bidang Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Bermotor sub bidang Bengkel Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Gas.
- c. Kepada industri/perusahaan tertentu dapat mengemas SKKNI sesuai kebutuhannya (attainment).

SKKNI menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan kerja oleh lembaga diklat profesi (LDP) dan penyusunan materi uji kompetensi (MUK).

3. Sertifikasi Kompetensi

Terdapat lima komponen utama dalam pendidikan berbasis kompetensi, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Kurikulum Berbasis Kompetensi, (3) Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (4) Penilaian Berbasis Kompetensi, dan (5) Sertifikasi. Ke lima komponen tersebut harus saling terkait dan pengembangannya dilakukan secara sistemik dan sistematis. Slamet PH (2004)

Sertifikasi merupakan salah satu komponen esensial yang perlu dilakukan kaitannya dengan pengakuan formal tentang kompetensi lulusan untuk memasuki dunia kerja. Sertifikasi adalah proses atau kegiatan untuk pemberian/perolehan sertifikat. Menurut Peraturan Dirjen Binapenta Depnaker NOMOR: PER./DPPTKDN/VII/2005 tentang Pedoman Uji Kompetensi dan Sertifikasi, Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada bidang dan jenjang profesi (kualifikasi) tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Panitia Uji Kompetensi dan Sertifikasi (PUKS).

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Depdiknas (2005) Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang

dilakukan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kerja nasional Indonesia dan atau internasional yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Sertifikat kompetensi juga bisa diartikan sebagai surat keterangan yang memberikan jaminan atas kompetensi yang dimiliki atau dikuasai.

4. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam kaitannya dengan pelaksanaan uji kompetensi diperlukan untuk mendapatkan hasil uji yang obyektif, independen, akurat, dan akuntabel. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dibentuk berdasar pada sektor atau profesi dan merupakan lembaga independen berbadan hukum untuk tujuan non profit. LSP dapat terdiri dari unsur asosiasi industri, profesi, pakar, dan unsur lemdiklat yang relevan dengan sektor atau sektor yang akan ditanganinya. LSP akan memperoleh lisensi dari BNSP setelah melalui proses akreditasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi BNSP memberikan lisensi kepada LSP, sehingga dalam operasionalnya sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Berdasarkan pengelompokan BNSP, LSP ada 3 jenis yaitu LSP-1, LSP-2 dan LSP-3. LSP-1 adalah LSP yang berada pada lembaga diklat profesi (LDP). LSP-2 adalah LSP yang berada pada Industri/ unit usaha. LSP-3 adalah LSP

independent yang dibentuk oleh asosiasi profesi. LSP Otomotif Indonesia yang disingkat LSP OTOINA merupakan salah satu dari LSP-3. LSP OTOINA dibentuk oleh Ikatan Teknisi Otomotif dengan didukung oleh dinas-dinas terkait serta Industri Otomotif. LSP OTOINA ditetapkan dan dikukuhkan oleh BNSP pada tahun 2015

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

LSP OTOINA masih sangat muda, baru berumur 1 tahun, sehingga masih banyak memerlukan pengembangan. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi antara lain :

1. Skema sertifikasi masih terbatas pada model kluster, belum memiliki skema okupansi.
2. Materi Uji Kompetensi Okupansi belum ada
3. Materi Uji Kompetensi model Kluster yang sudah ada masih berbahasa Indonesia, belum ada yang berbahasa Inggris.
4. Kemampuan asesor berbahasa Inggris masih kurang.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah diatasi sekaligus dalam kegiatan ini. Pada kegiatan ini permasalahan difokuskan pada masalah pertama dan kedua, sehingga disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah skema sertifikasi dengan pendekatan okupansi di bidang otomotif?
2. Bagaimanakah materi uji kompetensi (MUK) sertifikasi dengan pendekatan okupansi di bidang otomotif?

D. Tujuan Kegiatan

1. Terselenggaranya workshop asesor dan *stake holder* (praktisi dan akademisi) untuk merumuskan skema sertifikasi okupansi dan MUK
2. Menghasilkan rumusan skema sertifikasi dengan pendekatan okupansi di bidang otomotif.
3. Menghasilkan MUK dengan pendekatan okupansi di bidang otomotif.

E. Manfaat Kegiatan

1. Meningkatkan kemampuan asesor pada profesi mekanik otomotif.
2. Tersusunnya skema dan MUK okupansi untuk memperluas variasi sertifikasi profesi di bidang otomotif sehingga mampu bersaing pada era MEA. MUK Okupansi berpotensi dijadikan standar/ rujukan sebagaimana materi test/ uji TOEFL/ IELTS. Jika memungkinkan aturannya, sangat mungkin dipatenkan.
3. Mendukung program pemerintah pada bidang persertifikasian tenaga kerja profesional

BAB II METODE KEGIATAN

A. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah Asesor dan Pengelola LSP OTOINA. Keterkaitan Jurdiknik Otomotif FT UNY adalah telah berpengalaman pada bidang otomotif sejak 1979. Banyak alumni tersebar di industri otomotif yang secara intensif selalu berbagi perkembangan industri dengan almamaternya. Selain itu UNY banyak memiliki ahli evaluasi yang dapat dimintai masukan terkait dengan proses sertifikasi profesi. Selain itu hubungan Jurdiknik Otomotif FT UNY dengan BNSP dan LSP berjalan dengan cukup baik, sehingga perkembangan informasi yang terkait dengan Uji Kompetensi selalu terbaharui (*update*) dengan baik.

B. Metode Kegiatan PPM

Kegiatan perumusan skema sertifikasi dengan pendekatan skema okupasi dan MUK menggunakan metode pelatihan atau workshop yang di dalamnya terdapat penyampaian materi oleh master asesor dari BNSP dan uraian okupasi kerja dari pihak industri. Setelah itu dilakukan diskusi kelompok terarah dan penyusunan draft dokumen. Ceramah dan diskusi terkait konsep sertifikasi dilakukan selama workshop di ruang pertemuan selama 8 jam. Diskusi dan praktik terstruktur, penyusunan skema dan MUK dilanjutkan secara mandiri minimal selama 8 jam. Penyusunan dokumen dan atau perangkat, disesuaikan dengan kondisi riil sesuai tuntutan BNSP, sehingga lebih aplikatif. Pendampingan

lanjutan dilakukan untuk menyelesaikan dokumen dan menerjemahkan kedalam bahasa Inggris.

C. Langkah Kegiatan PPM

Program PPM ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada aspek ini tim PPM bersama dengan LSP OTOINA berkoordinasi untuk menentukan waktu dan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu menentukan pihak *stake holder* yang akan diundang sebagai nara sumber penyusunan Skema dan MUK. Dalam hal ini koordinasi antara ketua pelaksana PPM dan LSP OTOINA telah dilakukan sejak bulan Juni 2016. Pelaksanaan diskusi terbatas antara TIM PPM dan Pengurus LSP OTOINA telah dilakukan untuk lebih mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah arahnya disepakati, maka kemudian baru dilakukan pelatihan untuk penyegaran dan penyamaan persepsi untuk para asesor. Kegiatan penyegaran dan penyamaan persepsi disampaikan oleh Drs. Sujiyanto, Master Asesor dari BNSP, sedangkan penyampaian materi okupasi kerja di industri disampaikan Drs. Ashari dari Nasmoco Janti.

2. Pelaksanaan PPM

Program PPM dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya adalah, 1) Koordinasi pelaksanaan dan pemusatan tujuan. 2) Penyegaran konsep skema dan penyamaan persepsi antar asesor dan antara asesor dan *stake holder* (BNSP dan Industri); 3) FGD perumusan Skema; 4) FGD perumusan draft MUK; 5) Penyusunan Skema; 6) Pengumpulan hasil Skema.

3. Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan dua cara yang merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu :

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok secara terarah selama 1 hari kerja dan penyelesaian pekerjaan penyusunan skema dan draft materi selama 1 minggu. Kegiatan pelatihan diikuti oleh pengelola LSP dan Asesor LSP OTOINA, master asesor BNSP dan industri.
2. Tersusunnya minimal satu skema okupasi dan materi uji kompetensi.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Terdapat pihak industri yang dapat bekerja sama untuk penyusunan skema dan MUK
- b. Assessor LSP OTOINA berperan aktif dalam penyusunan Skema dan MUK.
- c. Adanya TUK yang sesuai untuk pelaksanaan uji kompetensi dari skema yang baru.

2. Faktor Penghambat

- a. Jumlah okupasi di bidang otomotif sangat banyak sehingga membutuhkan waktu dan personil yang banyak untuk merumuskan skema dan MUK.
- b. Jumlah asessor yang terbatas
- c. Keterbatasan dana

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Kegiatan PPM

Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang membahas pengembangan Skema dan Materi Uji Kompetensi bagi Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) OTOINA dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY pada tanggal 22 Oktober 2016. Kegiatan ini melibatkan pihak master asesor BNSP, pengurus LSP OTOINA, asesor LSP OTOINA, perwakilan BLK, perwakilan dari lembaga diklat tingkat SMK, dari akademisi (tim pengabdian) dan dari pihak industri. Pihak industri yang secara langsung bisa hadir adalah Nasmoco, sedangkan dari Hino, Nissan dan Subaru memberikan masukan melalui forum di media sosial.

Kegiatan PPM ini bertujuan untuk memfasilitasi perumusan skema uji dan MUK berdasar okupasi fungsional di industri jasa servis di bidang otomotif atau bengkel otomotif, khususnya untuk kendaraan penumpang atau kendaraan roda 4 atau kendaraan ringan. Hal ini penting untuk upaya penyesuaian kompetensi yang dapat dan perlu disertifikasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan kompetensi kerja seiring diberlakukannya MEA.

Saat ini Lembaga Sertifikasi Profesi mendapat tanggungjawab untuk mengikuti perkembangan teknologi, program/kebijakan pemerintah dan tuntutan perkembangan kompetensi internasional. LSP harus terus melakukan penyesuaian kompetensi, karena pada bidang otomotif, suatu kompetensi sangat berhubungan dengan perkembangan teknologi yang digunakan di dunia industri otomotif.

Terkait dengan program atau kebijakan pemerintah, LSP dituntut untuk mensukseskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Inpres tersebut menuntut berbagai pihak, mulai dari Kementerian, Lembaga

Negara hingga Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas SMK. Sebagai bagian dari BNSP, maka LSP dituntut untuk berperan aktif dalam upaya tersebut, yaitu meningkatkan kualitas SMK untuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan LSP adalah dengan menyediakan paket skema sertifikasi kompetensi berdasar okupasi kerja di industri.

Saat ini skema uji kompetensi pada bidang otomotif yang ada masih terbatas pada skema jenis klaster, padahal dunia industri lebih cenderung membutuhkan sertifikasi kompetensi yang sifatnya okupasi. Melalui program PPM ini, dilaksanakan pembahasan dari stake holder yang terkait seperti pihak industri, BLK, SMK, LSP dan akademisi dari perguruan tinggi untuk menentukan skema okupasi yang cocok pada bidang jasa bengkel otomotif. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, diharapkan skema sertifikasi kompetensi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat diaplikasikan untuk menunjang peningkatan daya saing tenaga kerja dari dalam negeri baik itu lulusan SMK maupun dari perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah yang melibatkan unsur industri yaitu dari Nasmoco, Hino, Nissan dan Subaru serta beberapa unsur stake holder lainnya didapatkan skema okupasi pada bidang otomotif antara lain yaitu kepala bengkel, service advisor, workshop administrator, foreman, mekanik, toolman dan partman. Mekanik atau teknisi dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok yaitu mekanik pemula/ magang/ *helper*, mekanik junior, mekanik senior dan mekanik master. Selain struktur tersebut ada okupasi pekerjaan pada jasa bengkel khusus, antara lain adalah mekanik AC pada bengkel khusus AC dan mekanik spooring dan balancing pada bengkel spooring dan balancing.

Setelah skema okupasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan kompetensi yang harus dipenuhi atau dikuasai pada skema-skema tersebut sesuai dengan SKKNI. Pada pelaksanaan workshop tidak semua okupasi dilakukan perumusan

kompetensinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Untuk menyusun skema dibutuhkan waktu yang cukup banyak. Selama kegiatan workshop diputuskan untuk lebih fokus pada mekanik pemula, mekanik junior, mekanik AC serta mekanik *spooring* dan *balancing*.

Sertifikasi keahlian dilaksanakan dengan perangkat yang detail dan lengkap, tidak hanya skema uji kompetensinya saja, namun juga materi uji. Pembuatan/ penyusunan materi uji kompetensi secara komprehensif dibutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dalam PPM ini, pembuatan MUK hanya sampai dengan perumusan materi uji saja, sehingga nantinya dapat diteruskan diluar forum kegiatan workshop ini, walaupun tetap berkolaborasi antara LSP OTOINA, FT UNY dan semua stake holder yang terlibat dalam kegiatan ini..

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

Sesuai hasil kesepakatan diskusi kelompok terarah, terdapat empat unit skema dengan pendekatan okupasi industri yang ditetapkan untuk dirumuskan yaitu mekanik pemula, mekanik junior, mekanik AC serta mekanik *spooring* dan *balancing*. Rumusan skema dan materi uji ditentukan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh jenis pekerjaan yang disertifikasi, oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat dari pemakai tenaga kerja dalam hal ini adalah pihak industri. Kemudian berdasarkan hasil analisis pekerjaan, hasilnya disesuaikan dengan unit pekerjaan yang ada dalam SKKNI. Berdasarkan hal tersebut diperoleh uraian kompetensi dasar dan kompetensi inti yang nantinya dapat dikembangkan ke materi uji kompetensi yang lebih eksplisit. Uraian kompetensi dari masing-masing skema yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Mekanik Junior

Mekanik Junior untuk kendaraan ringan harus dapat melakukan servis ringan setara servis 10.000 km, 20.000 km dan 30.000 km pada kendaraan ringan EFI, secara lebih detail uraian kompetensi dasar dan kompetensi intinya sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Dasar Mekanik Pemula

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan dan Keselamatan kerja

Tabel 2. Kompetensi Inti Mekanik Pemula

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR.01.001.01	Melaksanakan Pemeliharaan/Servis Komponen
2	OTO.KR.01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	OTO.KR.01.018.01	Kontribusi komunikasi di tempat kerja
4	OTO.KR.02.001.01	Memelihara / Servis Engine dan Komponen-komponennya
5	OTO.KR.02.010.01	Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan Komponen-Komponennya
6	OTO.KR.02.014.01	Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin
7	OTO.KR.02.020.01	Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi
8	OTO.KR.03.004.01	Memelihara / Servis Transmisi Manual
9	OTO.KR.03.007.01	Memelihara / Servis Transmisi Otomatis
10	OTO.KR.03.010.01	Memelihara /Servis Unit Final Drive / Gardan
11	OTO.KR.04.002.01	Memelihara /Servis Sistim Rem
12	OTO.KR.04.009.01	Memelihara /Servis Sistim Kemudi
13	OTO.KR.04.012.01	Memeriksa sistim suspensi
14	OTO.KR.05.001.01	Menguji, Memelihara/Servis dan Mengganti Baterai
15	OTO.KR.05.012.01	Memelihara/Servis dan Memperbaiki Engine Manajemen System

2. Mekanik Junior

Mekanik junior untuk sepeda motor harus dapat melakukan servis atau perawatan berkala pada sepeda motor dengan sistem EFI. Uraian kompetensi dasar dan kompetensi inti dari mekanik junior adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kompetensi Dasar Mekanik Junior

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.SM 01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
2	OTO.SM 01.002.01	Membaca dan memahami gambar teknik
3	OTO.SM 01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM 01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM 01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur

Tabel 4. Kompetensi Inti Mekanik Junior

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.SM 02.001.01	Memelihara <i>Engine</i> berikut Komponen-komponennya
2	OTO.SM 02.002.01	Memelihara dan memperbaiki Sistim Kontrol Emisi

3	OTO.SM 02.004.01	Memelihara Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
4	OTO.SM 02.006.01	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
5	OTO.SM 02.010.01	Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis
6	OTO.SM 02.014.01	Memelihara Sistem Rem
7	OTO.SM 02.017.01	Memeriksa Sistem Kemudi
8	OTO.SM 02.022.01	Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda
9	OTO.SM 02.024.01	Memelihara Rantai/ <i>Chain</i>
10	OTO.SM 02.026.01	Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai
11	OTO.SM 03.004.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen Engine
12	OTO.SM 03.005.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Penggerak Kontrol Elektronik

3. Mekanik AC

Sistem pendingin udara saat ini menjadi komponen yang penting dan diaplikasikan pada hampir semua kendaraan roda 4. Di mana sistem ini berfungsi untuk menjaga kondisi sirkulasi dan suhu udara dalam kabin kendaraan, karena menjadi kebutuhan pokok maka sistem ini harus selalu dalam kondisi prima. Untuk itu diperlukan perawatan berkala, dimana pekerjaan ini biasanya ditangani khusus oleh mekanik khusus yang memang membidangi kompetensi ini. Untuk itu perlu dirumuskan dan sangat diperlukan skema uji kompetensi untuk okupasi ini.

Berikut merupakan uraian kompetensi dasar dan kompetensi inti yang perlu dikuasai oleh mekanik AC.

Tabel 5. Kompetensi Dasar Mekanik AC

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan memahami gambar teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan memelihara alat ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
4	OTO.KR01.018.01	Kontribusi komunikasi di tempat kerja
5	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja
6	OTO.KR01.001.01	Melaksanakan pemeliharaan/ servis komponen

Tabel 6. Kompetensi Inti Mekanik Junior

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR05.016.01	Memasang sistem air conditioner (AC)
2	OTO.KR05.017.01	Overhaul komponen sistem AC
3	OTO.KR05.018.01	Memperbaiki/ retrofit sistem AC
4	OTO.KR05.019.01	Memelihara servis sistem AC

4. Mekanik Spoorring dan Balancing

Bagian kaki-kaki kendaraan yang meliputi sistem suspensi, kemudi dan roda merupakan bagian yang membutuhkan perawatan berkala karena merupakan sistem yang memiliki kerja berat dan merupakan bagian atau sistem yang langsung bersinggungan dengan jalan. Kondisi dari sistem ini akan menentukan kenyamanan dan keselamatan dari pengguna kendaraan, untuk itu sistem ini harus selalu dijaga agar dalam kondisi yang baik.

Pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kaki-kaki kendaraan atau pekerjaannya sering disebut dengan spoorring dan balancing biasanya dilaksanakan terpisah dengan kegiatan servis berkala yang berkaitan dengan mesin. Untuk itu pekerjaan ini membutuhkan mekanik khusus yang memiliki keahlian pada bidang ini, sehingga cukup relevan untuk mengembangkan skema uji kompetensi untuk sertifikasi keahlian pada okupasi ini. Berdasarkan kajian dan diskusi yang telah dilaksanakan pada kegiatan PPM, dirumuskan kompetensi dasar dan inti yang harus dikuasai oleh seorang mekanik spoorring dan balancing, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kompetensi Dasar Mekanik Spoorring dan Balancing

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.001.01	Melaksanakan Pemeliharaan/ Servis Komponen
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tabel 8. Kompetensi Dasar Mekanik Spoorring dan Balancing

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
2	OTO.KR01.018.01	Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
3	OTO.KR01.019.01	Melaksanaan Operasi Penanganan Secara Manual
4	OTO.KR04.008.01	Memeriksa Sistem Kemudi
5	OTO.KR04.012.01	Memeriksa Sistem Suspensi
6	OTO.KR04.015.01	Melaksanakan Pekerjaan Pelurusan Roda/ Spoorring
7	OTO.KR04.016.01	Balance Roda/ Ban
8	OTO.KR04.017.01	Melepas, Memasang dan Menyetel Roda
9	OTO.KR04.018.01	Memilih Ban dan Pelek untuk pemakaian khusus

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan pada kegiatan PPM yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Terselenggaranya workshop/ pelatihan asesor dan *stake holder* (praktisi dan akademisi) untuk merumuskan skema sertifikasi okupansi dan MUK
2. Kegiatan PPM ini telah mampu menyusun 4 skema okupansi yaitu skema mekanik junior kendaraan ringan, mekanik junior sepeda motor, mekanik AC dan mekanik *spooring* dan *balancing*.
3. Menghasilkan MUK dengan pendekatan okupansi pada 4 skema yang ditetapkan.

B. Saran

Perlu adanya perumusan skema dan MUK okupasi dari bidang otomotif yang lain sehingga nantinya setiap tenaga kerja yang bergerak pada bidang otomotif keahliannya dapat tersertifikasi dan dapat diakui baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui upaya tersebut diharapkan tenaga kerja Indonesia tidak hanya dapat bersaing di dalam negeri namun juga di luar negeri, terutama di era MEA saat ini yang menawarkan kemudahan dan persaingan dengan negara lain baik dari sisi produk maupun tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009, *Peningkatan Kapasitas Uji Kompetensi*, Jakarta, Depdiknas

Anonim, tth, *Pedoman BNSP 206-207*, Jakarta, BNSP

Australian Institute for Relationship Studies (2003). *Competency based learning*.
http://www.relationships.com.au/professional/airspol/competency_based_learning.pdf download 8 Oktober 2007 15:33:09

DPU, 2010, Definisi SKKNI, http://bpksdm.pu.go.id/database/skkni/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=31, diunduh pada 25 Maret 2010

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2008). *Peraturan Menteri No. 45/MEN/III/2008, tentang Penetapan SKKNI*.

Peraturan Pemerintah. (1999). *Peraturan Pemerintah, Nomor 60, Tahun 1999, tentang SMK*.

Peraturan Pemerintah. (2005). *Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Undang-Undang. (2003). *Undang-Undang, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OTOMOTIF INDONESIA
INDONESIAN AUTOMOTIVE PROFESSION CERTIFICATION BODY
Jln. Kyai Mojo No. 70, Lantai 3 Kantor BLPT Yogyakarta, KD 55243
Telp. 0274 – 523021 E-mail : lspotoina@yahoo.com

Yogyakarta 23 Maret 2016

No : 025/01/III/2016

Perihal: Permohonan PPM Tenaga Ahli Bidang Otomotif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Teknik UNY
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menghadapi tantangan dibukanya program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Otomotif Indonesia (Oto-Ina) bermaksud mengadakan kegiatan "Penyusunan dan Pengembangan Skema Sertifikasi dan MUK "Occupation" Bidang Otomotif" dan "Alih Bahasa Skema Sertifikasi dan MUK menjadi berbahasa Inggris" di LSP Oto-Ina, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini, maka dengan ini kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak untuk menugaskan Tim PPM Dosen Otomotif yang akan dikoordinasikan oleh :

Nama : Muhkamad Wakid, S.Pd., M.Eng.
NIP : 19770717 200212 1 001

Untuk menjadi Tenaga Ahli/Pendamping dan atau Pelatih bagi tim LSP Oto-Ina pada kegiatan tersebut, sebagai bentuk kegiatan kepada masyarakat (adapun waktu dan tempat dapat dikoordinasikan lebih lanjut)


















Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama dan kesediaan Bapak diucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami,
Ketua LSP Oto-Ina



H. Karjana

Daftar Hadir Peserta
Workshop/Pelatihan Pengembangan Materi Uji Kompetensi Okupansi
Bagi Asesor LSP Otomotif Indonesia (LSP OTO INA)

NO	NAMA	ISTANSI ASAL	TANDA TANGAN
1	Drs. Sujiyanto	LSP OTO INA /SMK N 3 Yogyakarta	1 
2	Karjana	LSP OTO INA	2 
3	Drs. Agus Romelan, M.Eng	SMK Ma'arif Wates	3 
4	Endro Haryadi, ST	LSP OTO INA /SMK Muh 3 Wates	4 
5	Drs. Sarju, MM	LSP OTO INA/SMK N 2 Pengasih	5 
6	Rajito, S.Pd	BLK Kulon Progo	6 
7	Bambang Hartoko, S.Pd	BLKPP Yogyakarta	7 
8	Sugeng Andriyanto, S.Pd	BLK Sorong, Papua Barat	8 
9	Mika Bungin Bangalino, ST	BLK Sorong, Papua Barat	9 
10	Sudiro, S.Pd	LSP OTO INA	10 
11	Indriyono, S.Pd	BLK Bantul	11 
12	Muhamad Ashari, S.Pd	NASMOCO Janti	12 
13	Ridho Falaq Rasyid, S.Kom	LSP OTO INA	13 
14	Muhkamad Wakid, M.Eng	Pend. Teknik Otomotif FT UNY	14 
15	Yosep Efendi, M.Pd	Pend. Teknik Otomotif FT UNY	15 
16	Nirmala Adhi Yoga P. M.Pd	Pend. Teknik Otomotif FT UNY	16 
17			17 
18			18
19			19
20			20

Lampiran 3. Hasil Penyusunan Skema

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OTOMOTIF INDONESIA

ALAMAT : JL KYAI MOJO NO 70 KOMPLEK BLPT LANTAI 3 YOGYAKARTA

TELP. : 0274 – 523021

E- mail : lspotoina@yahoo.com



FR SKEMA 06

JUDUL : MEKANIK PEMULA

Diskripsi Skema :

Skema sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan servis dan pemeliharaan berkala kendaraan ringan sistim injeksi ini merupakan skema yang telah dikembangkan berdasarkan hasil Workshop kerjasama antara FT UNY dengan LSP Oto-Ina yang diikuti oleh Industri/ Nasmoko, BLK di DIY, dan Dicky Auto Service Skema ini dirumuskan untuk jabatan Mekanik Pemula yang terdiri dari 18 unit kompetensi, skema ini menggambarkan tugas seorang Mekanik Pemula dalam melaksanakan pekerjaan yang meliputi K3, Sistem Kelistrikan, Mesin, Chasis dan penggunaan alat uji dan alat ukur sesuai skema.

Ditetapkan
Tanggal 26 Oktober 2016
Oleh :

Disahkan
Tanggal 28 Oktober 2016
Oleh :

Djodjok Supardihardjo
Ketua Komite Skema

H. Karjana
Ketua LSP Oto-Ina

Nomor Dokumen : 08/SS.06/LSP Oto-Ina/X/2016
Edisi / Revisi : 01 / 00
Status distribusi :

V	Terkendali
	Tidak Terkendali

1. Latar Belakang :

Sesuai Undang-undang 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 11 – pelatihan kerja, pasal 12 pengembangan kompetensi dan pasal 18 – ayat 2 tentang sertifikasi kompetensi kerja, maka disusun skema sertifikasi untuk servis dan pemeliharaan berkala kendaraan ringan sistim injeksi mengingat pentingnya hal tersebut diatas ***guna memenuhi persyaratan kompetensi mekanik pemula (junior)***

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Servis kendaraan ringan sistim injeksi secara berkala
- 2.2. Uji kelayakan dan pemeliharaan kendaraan ringan sistim injeksi
- 2.3. Sertifikasi mekanik bengkel, Siswa SMK Otomotif, Siswa BLK/UPT BLK otomotif

3. Tujuan Sertifikasi :

- 3.1. Mengembangkan kompetensi profesi mekanik kendaraan ringan sesuai perkembangan IPTEK dan IT,
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi sesuai skema okupasi, servis dan pemeliharaan berkala Kendaraan Ringan sistim injeksi
- 3.3. Mengembangkan sistem sertifikasi dan mendorong kompetensi mekanik dalam melaksanakan servis dan pemeliharaan berkala kendaraan ringan sistim injeksi

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- 4.2. PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas)
- 4.3. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 tentang KKNi dan Permennaker No. 08 tahun 2012 tentang Penetapan SKKNI
- 4.4. Pedoman BNSP 201 tahun 2014 , tentang persyaratan umum LSP
- 4.5. Pedoman BNSP 210 – tahun 2014, tentang persyaratan umum pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi

5. Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Skema : Okupasi
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi atau uraian tugas

Kompetensi Dasar :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan Memahami Gambar Teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan dan Keselamatan kerja

Kompetensi Inti :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR.01.001.01	Melaksanakan Pemeliharaan/Servis Komponen
2	OTO.KR.01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	OTO.KR.01.018.01	Kontribusi komunikasi di tempat kerja

4	OTO.KR.02.001.01	Memelihara / Servis Engine dan Komponen-komponennya
5	OTO.KR.02.010.01	Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan Komponen-Komponennya
6	OTO.KR.02.014.01	Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin
7	OTO.KR.02.020.01	Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi
8	OTO.KR.03.004.01	Memelihara / Servis Transmisi Manual
9	OTO.KR.03.007.01	Memelihara / Servis Transmisi Otomatis
10	OTO.KR.03.010.01	Memelihara /Servis Unit Final Drive / Gardan
11	OTO.KR.04.002.01	Memelihara /Servis Sistim Rem
12	OTO.KR.04.009.01	Memelihara /Servis Sistim Kemudi
13	OTO.KR.04.012.01	Memeriksa sistim suspensi
14	OTO.KR.05.001.01	Menguji, Memelihara/Servis dan Mengganti Baterai
15	OTO.KR.05.012.01	Memelihara/Servis dan Memperbaiki Engine Manajemen System

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Untuk pemohon mahasiswa, harus sudah menempuh/ lulus semester 1 pada jurusan teknik mesin otomotif
- 6.2. Untuk karyawan industri, minimal pendidikan SMA/ sederajat dengan pengalaman kerja pada bidang otomotif Kendaraan ringan atau bengkel lebih dari 1 tahun.
- 6.3. Untuk masyarakat umum/pencari kerja , minimal pendidikan SMP dan telah mengikuti pelatihan otomotif kendaraan ringan program 240 JP dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
- 6.4. Untuk peserta dari SMK otomotif sudah melaksanakan praktek industry dengan dibuktikan surat keterangan telah melaksanakan praktek industri

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban memegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon.

- 7.1.1 Bagi calon peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak diterima sebagai peserta ujikompetensi
- 7.1.1 Informasi ruang lingkup sertifikasi dan tata tertip peserta
- 7.1.3. Mendapat sertifikat kompetensi kerja bila dinyatakan kompeten, dan mendapat logsheet bila dinyatakan belum kompeten.

7.2 Kewajiban Pemohon.

- 7.2.1 Mempersiapkan bukti-bukti kompetensi yang berkaitan dengan judul Skema sertifikasi.
- 7.2.2 Membayar biaya uji kompetensi dan mengikuti kegiatan konsultasi pra Asesmen.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1 Besarnya biaya uji Kompetensi untuk servis dan pemeliharaan berkala kendaraan ringan sistim injeksi terdiri dari 18 unit kompetensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- 8.2 Bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan uji ulang dengan rentang waktu setelah 2 minggu dengan biaya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

9.1 Proses Sertifikasi

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen untuk skema okupasi sesuai Kompetensinya, persyaratannya serta ruang lingkungnya
- 9.1.2 Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR.APL 01

- 9.1.3 Melampirkan masing-masing :
 - a. Foto copy Ijazah formal
 - b. Foto copy Sertifikat Pelatihan
 - c. Surat Keterangan Pengalaman (bila ada)
 - d. Foto berwarna 3X4 sejumlah 4 lmb, begron merah
- 9.1.4 Memahami dan mengisi FR- APL 02 pertanyaan mandiri , dengan mencontreng semua pertanyaan pada kolom K (Kompeten)

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema okupasi direncanakan dan disusun dengan cara menjamin bahwa verifikasi persyaratan telah dilakukan secara objektif dengan bukti terdokumentasi
- 9.2.2 Asesor Kompetensi yang telah memperoleh penugasan dari LSP Oto-Ina mengecek dan mempelajari MUK dan disesuaikan dengan karakteristik peserta sertifikasi
- 9.2.3 Asesor Kompetensi mendiskusikan rencana asesmen dengan peserta sertifikasi, melakukan penyesuaian dan kesepakatan pelaksanaannya
- 9.2.4 Asesor Kompetensi memeriksa dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan berupa portopolio sebagai lampiran dari FR-02 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi
- 9.2.5 Peserta sertifikasi yang direkomendasikan untuk uji kompetensi dikoordinir oleh petugas baik dari LSP Oto-Ina maupun TUK setempat
- 9.2.6 Apabila LSP Oto-Ina mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain , LSP Oto-Ina harus menjamin tersedia laporan ,data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasilnya setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi
- 9.2.7. Sesuai hasil asesmen yang telah diisi dan dikumpulkan oleh peserta, Asesor Kompetensi membuat keputusan apakah peserta sertifikasi direkomendasikan *Kompeten (K)* karena dokumen telah *VATM*

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta konsisten dengsn skema sertifikasi.
- 9.3.2 Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.3 LSP harus mempunyai prosedur untuk menjamin konsisten administrasi uji kompetensi.
- 9.3.4 LSP harus menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kreteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.5 Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP harus menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau distandarisasi secara tepat.
- 9.3.6 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 Keputusan uji kompetensi dibuat oleh panitia pusat / LSP Oto-Ina setelah mengevaluasi rekomendasi dari Asesor Kompetensi.
- 9.4.2 Keputusan uji kompetensi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap hasil uji

kompetensi dapat dilakukan melalui **proses banding** sesuai pedoman yang berlaku.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Sertifikat dapat dibekukan, apabila menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.5.2 Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan memanfaatkan sertifikat kompetensi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan jenjang karir atau promosi yang lain.
- 9.5.3 Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

- 9.6.1 Pemeliharaan sertifikasi dilakukan dengan mengisi logbook/logshet, bukti laporan kegiatan, servis dan pemeliharaan berkala Kendaraan Ringan sistim injeksi
- 9.6.2. Bukti pemeliharaan sertifikasi ini harus diserahkan kepada LSP Oto-Ina dalam jangka waktu 3 tahun sesuai masa berlakunya

9.7. Proses sertifikasi ulang.

- 9.7.1. Proses sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan seperti pada poin 9 ditambah dengan bukti-bukti baru yang menunjukkan keterpeliharaan kompetensinya dalam jangka waktu tertentu serta foto copy sertifikat yang akan habis masa berlakunya
- 9.7.2. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah,
- 9.7.3. Menghentikan penggunaan sertifikat setelah dibekukan atau dicabut serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Oto-Ina yang menerbitkannya.

9.8. Penggunaan Sertifikat

- 9.8.1. Persyaratan penggunaan sertifikat ditetapkan berdasarkan keputusan ketua LSP Oto-Ina
- 9.8.2. Pemegang sertifikat sesuai hasil proses uji kompetensi menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh LSP Oto-Ina
- 9.8.3. LSP Oto-Ina wajib menyediakan semua dokumen dan formulir yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat kompetensi

9.9. Banding

- 9.9.1. Peserta uji kompetensi mempunyai hak banding apabila dirasa diperlakukan tidak adil pada saat uji kompetensi. Proses banding akan ditindaklanjuti di LSP Oto-Ina secara adil dan hasilnya diberitahukan kepada peserta yang mengajukan banding.
- 9.9.2. LSP Oto-Ina membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, tepat waktu. dan dapat diketahui publik tanpa diminta
- 9.9.3. LSP Oto-Ina bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding, dan menjamin personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding, akan berbeda dari personil yang menyebabkan banding.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OTOMOTIF INDONESIA

ALAMAT : JL KYAI MOJO NO 70 KOMPLEK BLPT LANTAI 3 YOGYAKARTA

TELP. : 0274 – 523021

E- mail : lspotoina@yahoo.com



SKEMA OKUPASI 01. A

JUDUL : MEKANIK JUNIOR SEPEDA MOTOR

Diskripsi Skema :

Skema sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan servis dan pemeliharaan Berkala Sepeda Motor Sistem Injeksi ini merupakan skema yang telah dikembangkan berdasarkan hasil workshop kerjasama LSP Oto-Ina dengan FKT UNY yang dihadiri oleh industri / bengkel Ahass dan Regulasi. Skema ini dirumuskan dalam bentuk Okupasi terdiri dari 17 unit kompetensi, skema ini menggambarkan tugas seorang Teknisi Level III KKNi dalam melaksanakan pekerjaan yang meliputi : K3, sistem kelistrikan, sistem bahan bakar, dan penggunaan alat test sesuai skema Okupasi

Ditetapkan :
Tanggal 28 Oktober 2016
Oleh :

Disahkan :
Tanggal 2 Nopember 2016
Oleh :

St. SUJATMIKA, S.Pd
WK.Ketua Komite Skema
AHASS 9031 DEKSO MOTOR

H. KARJANA
Ketua LSP Oto-Ina

Nomor Dokumen : 08/SS.01A/LSP/X/2016

Edisi / Revisi : 01 / 00

Status distribusi :

V	Terkendali
	Tidak Terkendali

1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 11 – pelatihan kerja, pasal 12 pengembangan kompetensi dan pasal 18 ,ayat 2 tentang sertifikasi kompetensi kerja, khususnya sepeda motor maka disusun skema sertifikasi untuk servis dan pemeliharaan berkala sepeda motor sistim injeksi, mengingat pentingnya hal tersebut diatas ***guna memenuhi persyaratan mekanik sesuai KKNI dan memenuhi kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai teknisi mekanik level III (tiga)***

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Servis dan pemeliharaan berkala komponen sepeda motor sistim injeksi
- 2.2. Uji kelayaan dan pemeliharaan komponen sepeda motor sistim injeksi
- 2.3. Sertifikasi teknisi mekanik bengkel, peserta pelatihan peningkatan kompetensi di BLK/UPTD BLK

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Mengembangkan kompetensi profesi mekanik sepeda motor sistim injeksi sesuai perkembangan IPTEK dan IT;
- 3.2. Memastikan mutu hasil servis dan pemeliharaan sepeda motor sistim injeksi sesuai standar / manual book
- 3.3. Mengembangkan sistem sertifikasi dan mendorong kompetensi teknisi mekanik level III, dalam melaksanakan servis dan pemeliharaan sepeda motor sistim injeksi

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
- 4.2 PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas),
- 4.3 Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNI dan Permennaker No 08 tahun 2012 tentang Penetapan SKKNI,
- 4.4 Pedoman BNSP 201 tahun 2014 tentang persyaratan umum LSP,
- 4.5 Pedoman BNSP 210 tahun 2014, tentang persyaratan umum pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

5. Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Paket : Skema Okupasi
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi atau uraian tugas

Kompetensi Dasar :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.SM 01.001.01	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
2	OTO.SM 01.002.01	Membaca dan memahami gambar teknik
3	OTO.SM 01.003.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
4	OTO.SM 01.004.01	Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
5	OTO.SM 01.006.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur

Kompetensi Inti :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.SM 02.001.01	Memelihara <i>Engine</i> berikut Komponen-komponennya

2	OTO.SM 02.002.01	Memelihara dan memperbaiki Sistem Kontrol Emisi
3	OTO.SM 02.004.01	Memelihara Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
4	OTO.SM 02.006.01	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
5	OTO.SM 02.010.01	Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis
6	OTO.SM 02.014.01	Memelihara Sistem Rem
7	OTO.SM 02.017.01	Memeriksa Sistem Kemudi
8	OTO.SM 02.022.01	Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda
9	OTO.SM 02.024.01	Memelihara Rantai/ <i>Chain</i>
10	OTO.SM 02.026.01	Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai
11	OTO.SM 03.004.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen Engine
12	OTO.SM 03.005.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem Penggerak Kontrol Elektronik

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Untuk pemohon mahasiswa, harus sudah menempuh / lulus semester 1 pada jurusan teknik mesin otomotif/Sepeda Motor
- 6.2 Untuk karyawan industri, minimal pendidikan SMK otomotif dengan pengalaman kerja pada bidang sepeda motor atau bengkel lebih dari 2 tahun.
- 6.3 Untuk masyarakat umum, minimal pendidikan SMK Otomotif dan telah mengikuti pelatihan / diklat Sepeda Motor sistem injeksi selama 240 Jam pelajaran, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
- 6.4 Untuk peserta dari SMK otomotif sudah melaksanakan praktek industri dengan dibuktikan surat keterangan telah melaksanakan praktek industri sesuai skema okupasi

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban memegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.2 Bagi calon peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak diterima sebagai peserta uji kompetensi
- 7.1.3 Informasi ruang lingkup sertifikasi dan tatatertip peserta
- 7.1.4 Mendapat sertifikat kompetensi kerja bila dinyatakan kompeten, dan mendapat logsheet bila dinyatakan belum kompeten

7.2. Kewajiban Pemohon.

- 7.2.1. Mempersiapkan bukti-bukti kompetensi yang berkaitan dengan judul skema sertifikasi okupasi
- 7.2.2 Membayar biaya uji kompetensi dan mengikuti kegiatan konsultasi pra asesmen.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1 Besarnya biaya uji Kompetensi untuk Skema Okupasi Servis dan Pemeliharaan berkala Sepeda Motor Sistem Injeksi terdiri dari 17 unit kompetensi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- 8.2 Bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan uji ulang dengan rentang waktu setelah 2 minggu biaya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengajukan permohonan uji ulang.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen untuk skema okupasi sesuai kompetensinya, persyaratannya dan ruang lingkungannya

- 9.1.2 Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR _ APL 01
- 9.1.3 Melampirkan masing-masing :
 - a. Foto copy Ijazah formal
 - b. Foto copy sertifikat pelatihan
 - c. Surat Keterangan Pengalaman
 - d. Foto berwarna 3X4 dan 4X6 masing-masing 2 lbr.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema okupasi direncanakan dan disusun dengan cara menjamin bahwa verifikasi persyaratan telah dilakukan secara objektif dengan bukti – bukti terdokumentasi
- 9.2.2. Asesor Kompetensi yang telah memperoleh penugasan dari LSP Oto-Ina mengecek dan mempelajari MUK dan disesuaikan dengan karakteristik peserta sertifikasi
- 9.2.3. Asesor Kompetensi mendiskusikan rencana asesmen dan atau melaksanakan pra asesmen dengan peserta sertifikasi , melakukan penyesuaian dan kesepakatan pelaksanaannya
- 9.2.4. Asesor Kompetensi memeriksa dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan berupa portofolio sebagai lampiran dari FR – 02 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi
- 9.2.5. LSP Oto-Ina melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi ,dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar.serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6. Apabila LSP Oto-Ina mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP Oto-Ina harus menjamin tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasilnya setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.7 Sesuai hasil asesmen yang telah diisi dan dikumpulkan oleh peserta , Asesor Kompetensi membuat keputusan apakah peserta sertifikasi direkomendasikan *Kompeten (K)* karena dokumen telah *VATM (Valid,Autentik,Terkini,dan Memadai)*

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi okupasi
- 9.3.2 Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.3 LSP harus mempunyai prosedur untuk menjamin konsisten administrasi uji kompetensi.
- 9.3.4 LSP harus menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.5 Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP harus menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.6 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan,

keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 Keputusan uji kompetensi dibuat oleh panitia pusat / LSP Oto-Ina setelah mengevaluasi rekomendasi dari Asesor Kompetensi.
- 9.4.2 Keputusan uji kompetensi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap hasil uji kompetensi dapat dilakukan melalui **proses banding** sesuai pedoman yang berlaku.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Sertifikat dapat dibekukan, apabila menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.5.2 Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan memanfaatkan sertifikat kompetensi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan jenjang karir atau promosi yang lain.
- 9.5.3 Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

- 9.6.1 Pemeliharaan sertifikasi dilakukan dengan mengisi logsheet, bukti laporan kegiatan, servis dan pemeliharaan sepeda motor sistem injeksi
- 9.6.2. Bukti pemeliharaan sertifikasi ini harus diserahkan kepada LSP Oto-Ina dalam jangka waktu 3 tahun sesuai masa berlakunya

9.7. Proses sertifikasi ulang

- 9.7.1. Proses sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan seperti pada poin 9.1 ditambah dengan bukti-bukti baru yang menunjukkan keterpeliharaan kompetensinya dalam jangka waktu tertentu serta copy sertifikat yang akan habis masa berlakunya.
- 9.7.2. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.7.3. Menghentikan penggunaan sertifikat setelah dibekukan atau dicabut serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Oto-Ina yang menerbitkannya.

9.8. Penggunaan Sertifikat

- 9.8.1. Persyaratan penggunaan sertifikat ditetapkan berdasarkan keputusan ketua LSP Oto-Ina.
- 9.8.2. Pemegang sertifikat sesuai hasil proses uji kompetensi menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh LSP Oto-Ina.
- 9.8.3. LSP Oto-Ina wajib menyediakan semua dokumen dan formulir yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat kompetensi.

9.9. Banding

- 9.9.1. Peserta uji kompetensi mempunyai hak banding apabila dirasa diperlakukan tidak adil pada saat uji kompetensi. Proses banding akan ditindaklanjuti di LSP Oto-Ina secara adil dan hasilnya diberitahukan kepada peserta yang mengajukan banding.

- 9.9.2. LSP Oto-Ina membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, tepat waktu, dan dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.3. LSP Oto-Ina bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding, akan berbeda dari personil yang menyebabkan banding.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OTOMOTIF INDONESIA

ALAMAT : JL KYAI MOJO NO 70 KOMPLEK BLPT LANTAI 3 YOGYAKARTA

TELP. : 0274 – 523021

E- mail : lspotoina@yahoo.com



FR SKEMA 08

JUDUL : MEKANIK AIR CONDITIONING (AC) KENDARAAN RINGAN

Diskripsi Skema :

Skema sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan servis dan pemeliharaan Air Conditioning (AC) Kendaraan Ringan ini merupakan skema yang telah dikembangkan berdasarkan hasil Workshop kerjasama antara FT UNY dengan LSP Oto-Ina yang diikuti oleh Industri/ Nasmoko , BLK di DIY , dan Dicky Auto Service Skema ini dirumuskan untuk Jabatan Mekanik Level 3 KKNi terdiri dari 10 unit kompetensi, skema ini menggambarkan tugas seorang mekanik Level 3 dalam melaksanakan pekerjaan yang meliputi, K3, sistem kelistrikan, perbaikan Sistem AC (Retrofit), Pemeliharaan dan Servis Sistem AC (Air Conditioner)

Ditetapkan
Tanggal 26 Oktober 2016
Oleh :

Disahkan
Tanggal 28 Oktober 2016
Oleh :

Djodjok Supardihardjo
Ketua Komite Skema

H. Karjana
Ketua LSP Oto-Ina

Nomor Dokumen : 08/SS.06/LSP Oto-Ina/X/2016

Edisi / Revisi : 01 / 00

Status distribusi :

V	Terkendali
	Tidak Terkendali

1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 11 – pelatihan kerja, pasal 12 pengembangan kompetensi dan pasal 18 ,ayat 2 tentang sertifikasi kompetensi kerja, khususnya sepeda motor maka disusun skema sertifikasi untuk servis dan pemeliharaan berkala sepeda motor sistim injeksi, mengingat pentingnya hal tersebut diatas ***guna memenuhi persyaratan mekanik sesuai KKNI dan memenuhi kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai teknisi mekanik level III (tiga)***

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Servis dan pemeliharaan berkala sistim AC (Air Conditioner)
- 2.2 Uji kelayaan dan pemeliharaan AC pada Kendaraan Ringan
- 2.3 Sertifikasi teknisi mekanik bengkel, peserta pelatihan peningkatan kompetensi di BLK/UPTD BLK

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Mengembangkan kompetensi profesi mekanik Level 3 sesuai perkembangan IPTEK dan IT;
- 3.2 Memastikan mutu hasil servis dan pemeliharaan Sistim AC pada Kendaraan Ringan sesuai standar / manual book
- 3.3 Mengembangkan sistem sertifikasi dan mendorong kompetensi teknisi mekanik level III, dalam melaksanakan servis dan pemeliharaan sistim AC (Air Conditioner)

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
- 4.2 PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas),
- 4.3 Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNI dan Permennaker No 08 tahun 2012 tentang Penetapan SKKNI,
- 4.4 Pedoman BNSP 201 tahun 2014 tentang persyaratan umum LSP,
- 4.5 Pedoman BNSP 210 tahun 2014, tentang persyaratan umum pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

5. Paket Kompetensi

- 5.3 Jenis Paket : Skema Okupasi
- 5.4 Rincian Unit Kompetensi atau uraian tugas

Kompetensi Dasar :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.009.01	Membaca dan memahami gambar teknik
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan memelihara alat ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
4	OTO.KR01.018.01	Kontribusi komunikasi di tempat kerja
5	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja
6	OTO.KR01.001.01	Melaksanakan pemeliharaan/ servis komponen

Kompetensi Inti :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR. 05.016.01	Memasang Sistim AC (Air Conditioner)
2	OTO.KR. 05.017.01	Overhaul Komponen Sistim AC (Air Conditioner)

3	OTO.KR. 05.018.01	Memperbaiki (Retrofit) Sistim AC (Air Conditioner)
4	OTO.KR. 05.019.01	Memelihara / Servis Sistim AC (Air Conditioner)

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Untuk pemohon mahasiswa, harus sudah menempuh / lulus semester 1 pada jurusan teknik mesin otomotif dan atau AC (Air Conditioner)
- 6.2 Untuk karyawan industri, minimal pendidikan SMK otomotif dengan pengalaman kerja pada bidang AC (Air Conditioner) atau bengkel AC lebih dari 2 tahun.
- 6.3 Untuk masyarakat umum, minimal pendidikan SMK Otomotif dan telah mengikuti pelatihan / diklat AC Kendaraan Ringan selama 240 Jam pelajaran , dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
- 6.4 Untuk peserta dari SMK otomotif sudah melaksanakan praktek industri dengan dibuktikan surat keterangan telah melaksanakan praktek industry sesuai skema okupasi dan atau AC (Air Conditioner)

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban memegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.1 Bagi calon peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak diterima sebagai peserta uji kompetensi
- 7.1.2 Informasi ruang lingkup sertifikasi dan tata tertip peserta
- 7.1.3 Mendapat sertifikat kompetensi kerja bila dinyatakan kompeten, dan mendapat logsheet bila dinyatakan belum kompeten

7.2. Kewajiban Pemohon.

- 7.2.1. Mempersiapkan bukti-bukti kompetensi yang berkaitan dengan judul skema sertifikasi okupasi
- 7.2.2 Membayar biaya uji kompetensi dan mengikuti kegiatan konsultasi pra asesmen.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1 Besarnya biaya uji Kompetensi untuk Skema Okupasi Servis dan Pemeliharaan spooling dan balancing terdiri dari 12 unit kompetensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- 8.2 Bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan uji ulang dengan rentang waktu setelah 2 minggu biaya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan mengajukan permohonan uji ulang.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen untuk skema okupasi sesuai kompetensinya ,persyaratannya dan ruang lingkungnya
- 9.1.2 Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR _ APL 01
- 9.1.3 Melampirkan masing-masing :
 - a. Foto copy Ijazah formal
 - b. Foto copy sertifikat pelatihan
 - c. Surat Keterangan Pengalaman
 - d. Foto berwarna 3X4 dan 4X6 masing-masing 2 lbr.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema okupasi direncanakan dan disusun dengan cara menjamin bahwa verifikasi persyaratan telah dilakukan secara objektif dengan bukti – bukti terdokumentasi

- 9.2.2. Asesor Kompetensi yang telah memperoleh penugasan dari LSP Oto-Ina mengecek dan mempelajari MUK dan disesuaikan dengan karakteristik peserta sertifikasi
- 9.2.3. Asesor Kompetensi mendiskusikan rencana asesmen dan atau melaksanakan pra asesmen dengan peserta sertifikasi , melakukan penyesuaian dan kesepakatan pelaksanaannya
- 9.2.4. Asesor Kompetensi memeriksa dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan berupa portofolio sebagai lampiran dari FR – 02 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi
- 9.2.5. LSP Oto-Ina melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi ,dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar.serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6. Apabila LSP Oto-Ina mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP Oto-Ina harus menjamin tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasilnya setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.7 Sesuai hasil asesmen yang telah diisi dan dikumpulkan oleh peserta , Asesor Kompetensi membuat keputusan apakah peserta sertifikasi direkomendasikan *Kompeten (K)* karena dukumen telah *VATM (Valid,Autentik,Terkini,dan Memadai)*

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi okupasi
- 9.3.2 Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.3 LSP harus mempunyai prosedur untuk menjamin konsisten administrasi uji kompetensi.
- 9.3.4 LSP harus menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.5 Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP harus menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau secara tepat.
- 9.3.6 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 Keputusan uji kompetensi dibuat oleh panitia pusat / LSP Oto-Ina setelah mengevaluasi rekomendasi dari Asesor Kompetensi.
- 9.4.2 Keputusan uji kompetensi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap hasil uji kompetensi dapat dilakukan melalui **proses banding** sesuai pedoman yang berlaku.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Sertifikat dapat dibekukan, apabila menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan

dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.5.2 Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan memanfaatkan sertifikat kompetensi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan jenjang karir atau promosi yang lain.

9.5.3 Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

9.6.1 Pemeliharaan sertifikasi dilakukan dengan mengisi logsheet, bukti laporan kegiatan, servis dan pemeliharaan sistem AC (Air Conditioner)

9.6.2. Bukti pemeliharaan sertifikasi ini harus diserahkan kepada LSP Oto-Ina dalam jangka waktu 3 tahun sesuai masa berlakunya

9.7. Proses sertifikasi ulang

9.7.1. Proses sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan seperti pada poin 9.1 ditambah dengan bukti-bukti baru yang menunjukkan keterpeliharaan kompetensinya dalam jangka waktu tertentu serta copy sertifikat yang akan habis masa berlakunya.

9.7.2. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.7.3. Menghentikan penggunaan sertifikat setelah dibekukan atau dicabut serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Oto-Ina yang menerbitkannya.

9.8. Penggunaan Sertifikat

9.8.1. Persyaratan penggunaan sertifikat ditetapkan berdasarkan keputusan ketua LSP Oto-Ina.

9.8.2. Pemegang sertifikat sesuai hasil proses uji kompetensi menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh LSP Oto-Ina.

9.8.3. LSP Oto-Ina wajib menyediakan semua dokumen dan formulir yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat kompetensi.

9.9. Banding

9.9.1. Peserta uji kompetensi mempunyai hak banding apabila dirasa diperlakukan tidak adil pada saat uji kompetensi. Proses banding akan ditindaklanjuti di LSP Oto-Ina secara adil dan hasilnya diberitahukan kepada peserta yang mengajukan banding.

9.9.2. LSP Oto-Ina membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, tepat waktu, dan dapat diketahui publik tanpa diminta.

9.9.3. LSP Oto-Ina bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding, akan berbeda dari personil yang menyebabkan banding.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OTOMOTIF INDONESIA

ALAMAT : JL KYAI MOJO NO 70 KOMPLEK BLPT LANTAI 3 YOGYAKARTA

TELP. : 0274 – 523021

E- mail : lspotoina@yahoo.com



SKEMA OKUPASI 09

JUDUL : MEKANIK SPOORING DAN BALANCING

Diskripsi Skema :

Skema sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan servis dan pemeliharaan sistem spooring dan balancing ini merupakan skema yang telah dikembangkan berdasarkan hasil workshop kerjasama LSP Otomotif Indonesia dengan FKT UNY yang dihadiri oleh industri / bengkel dan regulasi. Skema ini dirumuskan dalam bentuk Okupasi terdiri dari 12 unit kompetensi , skema ini menggambarkan tugas seorang mekanik Kendaraan ringan , yang meliputi prosedur pemasangan dan pelepasan fander cover set , prosedur pemakaian lift car/jack stand , prosedur melepas dan memasang Roda depan dan belakang, prosedur penggunaan peralatan spooring dan balancing sesuai spesifikasinya

Ditetapkan
Tanggal 26 Oktober 2016
Oleh :

Disahkan
Tanggal 28 Oktober 2016
Oleh :

Djodjok Supardihardjo
Ketua Komite Skema

H. Karjana
Ketua LSP Oto-Ina

Nomor Dokumen : 08/SS.05/LSP Oto-Ina/X/2016

Edisi / Revisi : 02 / 01

Status distribusi :

V	Terkendali
	Tidak Terkendali

1. Latar Belakang :

Sesuai Undang-undang 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 11 – pelatihan kerja, pasal 12 pengembangan kompetensi dan pasal 18 - ayat 2 tentang sertifikasi kompetensi kerja, disusun skema sertifikasi untuk servis dan pemeliharaan sistem spooring dan balancing kendaraan ringan mengingat pentingnya hal tersebut diatas ***guna memenuhi persyaratan kompetensi jasa industri otomotif, dan memenuhi kompetensi dalam pelaksanaan tugas seorang mekanik.***

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Servis dan Pemeliharaan sistem spooring dan balancing
- 2.2 Uji kelayakan dan pemeliharaan sistem spooring dan balancing
- 2.3 Sertifikasi mekanik bengkel, Siswa SMK Otomotif, Siswa BLK/UPT BLK Otomotif

3. Tujuan Sertifikasi :

- 3.1 Mengembangkan kompetensi profesi mekanik kendaraan ringan sesuai perkembangan IPTEK dan IT,
- 3.2 Memastikan dan memelihara kompetensi sesuai skema klaster, servis dan pemeliharaan sistem spooring dan balancing Kendaraan Ringan,
- 3.3 Mengembangkan sistem sertifikasi dan mendorong kompetensi mekanik, dalam melaksanakan servis dan pemeliharaan spooring dan balancing.

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- 4.2 PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas)
- 4.3 Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 tentang KKNI dan Permennaker No. 08 tahun 2012 tentang Penetapan SKKNI
- 4.4 Pedoman BNSP 201 tahun 2014 tentang persyaratan umum pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi
- 4.5 Pedoman BNSP 210 tahun 2014 tentang persyaratan umum pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

5. Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Paket : Okupasi
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi atau uraian tugas

Kompetensi Dasar :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.001.01	Melaksanakan Pemeliharaan/ Servis Komponen
2	OTO.KR01.010.01	Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
3	OTO.KR01.016.01	Mengikuti prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kompetensi Inti :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	OTO.KR01.017.01	Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
2	OTO.KR01.018.01	Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
3	OTO.KR01.019.01	Melaksanakan Operasi Penanganan Secara Manual
4	OTO.KR04.008.01	Memeriksa Sistem Kemudi
5	OTO.KR04.012.01	Memeriksa Sistem Suspensi

6	OTO.KR04.015.01	Melaksanakan Pekerjaan Pelurusan Roda/Spooring
7	OTO.KR04.016.01	Balance Roda/Ban
8	OTO.KR04.017.01	Melepas, Memasang dan Menyetel Roda
9	OTO.KR04.018.01	Memilih Ban dan Pelek untuk pemakaian khusus

6. Persyaratan Dasar Pemohon sertifikasi :

- 6.1. Untuk pemohon mahasiswa, harus sudah menempuh / lulus semester 2 pada jurusan teknik mesin otomotif (spooring dan balancing)
- 6.2. Untuk karyawan industri, minimal pendidikan SMA / sederajat dengan pengalaman kerja pada bidang otomotif /Sporing dan balancing atau bengkel lebih dari 1 tahun.
- 6.3. Untuk masyarakat umum, minimal pendidikan SMP dan telah mengikuti pelatihan Otomotif /Spooring dan balancing selama 240 jp,dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban memegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.1 Bagi calon peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran diterima /didaftar sebagai peserta uji kompetensi
- 7.1.2. Penjelasan ruang lingkup sertifikasi dan tata tertip peserta
- 7.1.3 Mendapat sertifikat kompetensi kerja bila dinyatakan kompeten , dan mendapat logsheet bila dinyatakan belum kompeten

7.2. Kewajiban Pemohon.

- 7.2.1 Mempersiapkan bukti-bukti kompetensi yang berkaitan dengan judul Skema Sertifikasi okupasi
- 7.2.2 Membayar biaya uji kompetensi dan mengikuti kegiatan konsultasi pra Asesmen.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Besarnya biaya uji Kompetensi untuk Skema Okupasi Servis dan Pemeliharaan Sistem Spooring dan Balancing Kendaraan Ringan terdiri dari 12 unit kompetensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- 8.2. Bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan uji ulang dengan rentang waktu setelah 2 minggu biaya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan mengajukan permohonan uji ulang.

9.1. Proses Sertifikasi

- 9.1.1 Pemohon memahami proses asesmen untuk skema okupasi sesuai kompetensinya ,persyaratannya dan ruang lingkungnya
- 9.1.2 Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR _ APL 01
- 9.1.3 Melampirkan masing-masing :
 - a. Foto copy Ijazah formal
 - b. Foto copy sertifikat pelatihan
 - c. Surat Keterangan Pengalaman
 - d. Foto berwarna 3X4 sebanyak 4 lbr. Latarbelakang merah

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Asesor Kompetensi yang telah memperoleh penugasan dari LSP Oto-Ina mengecek dan mempelajari MUK dan disesuaikan dengan karakteristik peserta sertifikasi
- 9.2.3. Asesor Kompetensi mendiskusikan rencana asesmen dan atau melaksanakan pra asesmen dengan peserta sertifikasi , melakukan penyesuaian dan kesepakatan pelaksanaannya
- 9.2.4. Asesor Kompetensi memeriksa dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan berupa portofolio sebagai lampiran dari FR – 02 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi
- 9.2.5. LSP Oto-Ina melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi ,dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6. Apabila LSP Oto-Ina mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP Oto-Ina harus menjamin tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasilnya setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.7 Sesuai hasil asesmen yang telah diisi dan dikumpulkan oleh peserta , Asesor Kompetensi membuat keputusan apakah peserta sertifikasi direkomendasikan *Kompeten (K)* karena dokumen telah *VATM (Valid,Autentik,Terkini,dan Memadai)*

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi .
- 9.3.2. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.3. LSP harus mempunyai prosedur untuk menjamin konsisten administrasi uji kompetensi.
- 9.3.4. LSP harus menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.5. Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP harus menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.6. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 Keputusan uji kompetensi dibuat oleh panitia pusat / LSP Oto-Ina setelah mengevaluasi rekomendasi dari Asesor Kompetensi.
- 9.4.3 Keputusan uji kompetensi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap hasil uji kompetensi dapat dilakukan melalui **proses banding** sesuai pedoman yang berlaku.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Sertifikat dapat dibekukan, apabila menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.5.2 Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan memanfaatkan sertifikat kompetensi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan jenjang karir atau promosi yang lain.
- 9.5.3 Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

- 9.6.1 Pemeliharaan sertifikasi dilakukan dengan mengisi logbook, bukti laporan kegiatan, servis dan pemeliharaan sporing dan balancing kendaraan ringan
- 9.6.2. Bukti pemeliharaan sertifikasi ini harus diserahkan kepada LSP Oto-Ina dalam jangka waktu 3 tahun sesuai masa berlakunya

9.7. Proses sertifikasi ulang.

- 9.7.1. Proses sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan seperti pada poin 9.1 ditambah dengan bukti-bukti baru yang menunjukkan keterpeliharaan kompetensinya dalam jangka waktu tertentu serta foto copy sertifikat yang akan habis masa berlakunya
- 9.7.2. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Oto-Ina dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Oto-Ina dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.7.3. Menghentikan penggunaan sertifikat setelah dibekukan atau dicabut Serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Oto-Ina yang menerbitkannya.

9.8. Penggunaan Sertifikat

- 9.8.1. Persyaratan penggunaan sertifikat ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua LSP Oto-Ina
- 9.8.2. Pemegang sertifikat sesuai hasil proses uji kompetensi menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh LSP Oto-Ina
- 9.8.3. LSP Oto-Ina wajib menyediakan semua dokumen dan formulir yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat kompetensi

9.9. Banding

- 9.9.1. Peserta uji kompetensi mempunyai hak banding apabila dirasa diperlakukan tidak adil pada saat uji kompetensi. Proses banding akan ditindaklanjuti di LSP Oto-Ina secara adil dan hasilnya diberitahukan kepada peserta yang mengajukan banding.
- 9.9.2. LSP Oto-Ina membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, tepat waktu dan dapat diketahui publik tanpa diminta
- 9.9.3. LSP Oto-Ina bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding, dan menjamin personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding, akan berbeda dari personil yang menyebabkan banding.

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Sambutan dari Ketua LSP OTOINA



Gambar 2. Sambutan dari Sekretaris LSP OTOINA



Gambar 3. Sambutan dari Ketua Pengabdian



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Master Asesor BNSP



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OTOMOTIF INDONESIA

INDONESIAN AUTOMOTIVE PROFESSION CERTIFICATION BODY
Jln. Kyai Mojo No. 70, Komplek Kantor BLPT – Lantai 3 Yogyakarta
Telp. 0274 – 523021 E-mail : lspotoina@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
No. : 082/01/PPM/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua LSP Otomotif Indonesia (LSP OTOINA), menerangkan bahwa Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) FT UNY yang terdiri dari :

No	Nama	NIP/ NIK	Jurusan
1.	Muhkamad Wakid, S.Pd., M.Eng.	197707172002121001	Diknik Otomotif
2.	Nirmala Adhi Yoga P., M.Pd.	11412891015532	Diknik Otomotif
3.	Yosep Efendi, M.Pd.	11310870912488	Diknik Otomotif

telah benar-benar melakukan kegiatan PPM bekerjasama dengan LSP OTOINA untuk melakukan pelatihan/ workshop asesor untuk penyusunan skema uji kompetensi okupansi. Pelaksanaan kerjasama dimulai dengan berkoordinasi sejak bulan Januari 2016 dan pelaksanaan kegiatan pelatihan/ workshop dilaksanakan pada bulan Oktober 2016. Sampai saat ini kerjasama Tim PPM FT UNY dan LSP OTOINA masih terus berlanjut walaupun program telah selesai.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Oktober 2016
Ketua LSP Otomotif Indonesia



T. KARJONO

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 109 TAHUN 2016**

**TENTANG
TIM DAN ANGGARAN BIAYA PPM
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPM Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
 - b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tim dan Anggaran Biaya PPM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
 4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1160/UN.34/KP/2011 tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PPM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016**

- PERTAMA :** Menetapkan Tim PPM Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 dengan susunan tim dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim PPM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas melaksanakan kegiatan PPM dan membuat laporan dari hasil kegiatannya.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016, dengan rincian Tahap I sebesar 70 % Tahap II sebesar 30 %
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 28 Oktober 2016.
- SALINAN** Keputusan Dekan ini disampaikan kepada
1. Wakil Dekan I
 2. Para Kajur
 3. Kepala Bagian Tata Usaha
 4. Ka. Sub. Bagian Keuangan & Akuntansi
 5. Ka. Sub. Bagian Pendidikan
 6. BPP Fakultas
 7. Yang bersangkutan.
- Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Mei 2016
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


DR. MOCH. BRURI TRIYONO
NIP. 19560216 198603 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 109 TAHUN 2016

TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TIM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016

No	Nama/Peneliti	NIP Ketua	Gol	Jurusan	Judul Kegiatan	No. Kontrak	Biaya
15	Drs. Jarwopuspito, MP. Arif Marwanto, M.Pd.	19630108 198901 1 001	III/c	PT. Mesin	Rancang Bangun Dan Pembuatan Kompor Bioetanol Sederhana Sebagai Kompor Darurat Ibu-Ibu PKK Di Perumahan Sedayu Permai Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul	493.a.15/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000
16	Bambang Sulistyono, S.Pd., M.Eng. Drs. Agus Budiman, M.Pd., M.T. Bangun Tri Sudiarto Handam Safudin Tanindra Wijananto	19800513 200212 1 002	III/a	PT. Otomotif	Upaya Peningkatan Kesadaran, Ketertiban Dan Keselamatan Berjalan Lintas Bagi Pemuda Karangtaruna Dengan Pelatihan Safety Riding Sepeda Motor	493.a.16/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000
17	Sudarwanto, S.Pd.T., M.Eng. Tafakur, S.Pd., M.Pd. Gunadi, S.Pd., M.Pd.	19790326 200604 1 003	III/a	PT. Otomotif	Pelatihan Ketrampilan Tune Up Kendaraan Ringan Konvensional Bagi Siswa Madrasah Aliyah Ibnu Sina Berbah Sieman Yogyakarta	493.a.17/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000
18	Dr. Drs. Sukoco, M.Pd. Drs. Wardan Suyanto, M.A., Ed.D. Ari Tri Wijaya Deni Restu Widodo Prianto	19530121 197603 1 004	IV/a	PT. Otomotif	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Kejuruan Untuk Membantu Proses Percepatan Kenaikan Pangkat	493.a.18/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000
19	Drs. Martubi, M.Pd., M.T. Drs. Agus Partawibawa, M.Pd. Drs. Kir Haryana, M.Pd. Yusuf Mulyadi Ukuffianazar	19570906 198502 1 001	IV/a	PT. Otomotif	Pelatihan Penggunaan Alat Uji Emisi Gas Buang Bagi Siswa SMK Diponegoro Yogyakarta	493.a.19/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000
20	Muhkamad Wakid, S.Pd., M.Eng. Nirmala Adhi Yoga Pambayun, S.Pd., M.Pd. Yosep Efendi, S.Pd., M.Pd. Amir Fatah, S.Pd., M.Pd. Wahyu Saputra Deni Restu Widodo Suratjo	19770717 200212 1 001	III/a	PT. Otomotif	Pelatihan Pengembangan Materi Uji Kompetensi Okupansi Bagi Asesor Lsp Otomotif Indonesia (LSP OTOINA)	493.a.20/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000
21	Dr. Zainal Arifin, M.T. Sutiman, S.Pd., M.T. Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd. Drs. Moch. Solikin, M.Kes.	19690312 200112 1 001	III/c	PT. Otomotif	Pengujian Emisi Kendaraan Dinas Pemda Kabupaten Sieman	493.a.21/UN34.15/PL/2016	Rp 7.500.000